

HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (GO-JEK) DENGAN PENGEMUDI DALAM BISNIS TRANSPORTASI *ONLINE*

Haura Khansa

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan peluang besar bagi industri transportasi. Indonesia merupakan salah satu negara pengguna kendaraan roda dua terbesar di dunia, terutama di kota-kota besar masyarakat cenderung memilih moda transportasi roda dua untuk menghindari kemacetan. Perjanjian kemitraan antara GO-JEK dengan pengemudinya merupakan suatu perjanjian baku karena isinya telah ditentukan oleh pihak perusahaan secara sepihak dan mitra tidak memiliki posisi tawar namun hanya dapat memilih untuk menerima atau menolak. Penerapan perjanjian kemitraan ini sudahlah tepat karena telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian. Penelitian ini ditujukan untuk melihat penerapan hubungan kemitraan antara GO-JEK dengan mitra. Penerapan hubungan kemitraan sudahlah sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yakni saling menguntungkan, mempercayai, dan memperkuat. Perjanjian kemitraan dengan Go-Jek tidak menimbulkan hubungan kerja sehingga setiap mitra yang bergabung tidaklah disebut sebagai pegawai atau buruh melainkan sebagai mitra bekerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dan metode pengumpulan data dengan mencari data melalui situs-situs internet, buku-buku, undang-undang, jurnal dan peraturan terkait serta wawancara langsung kepada narasumber.

Kata Kunci : Kemitraan, GO-JEK, Transportasi

PARTNERSHIP BETWEEN PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (GO-JEK) AND THE DRIVERS IN ONLINE TRANSPORTATION BUSINESS

Haura Khansa

ABSTRACT

Technology has impacted modern transportation and give a bigger opportunity for the transportation industry. Indonesia as the second world's biggest motorcycle user, especially in the big cities, people tend to choose two-wheeled transportation to avoid traffic jam. The partnership agreement between GO-JEK and their drivers is a fixed agreement. Thus the content of the agreement is made by the company itself and the partner does not have bargaining power even though they have option either to accept or to reject the terms. The application of partnership relations is in accordance with the principles of partnership, namely mutual benefit, trust, and strengthening. The partnership agreement with Go-Jek does not create a working relationship so that each partner who joins is not referred to as an employee or laborer but as a working partner. This research aims to analyze the implementation of partnerships between GO-JEK and partners. The research method using in this research is normative juridical approach. The author use data collected from websites, books, the laws, regulations, journals that are related to the case and direct interview with the representative of GO-JEK.

Keywords: *Partnership, GO-JEK, Transportation*